

ABSTRAK

Perkembangan teknologi turut memberikan kontribusi besar dalam kemajuan perdagangan melalui *e-commerce*, yang turut menghadirkan pembaharuan dalam alat pembayaran berupa *virtual currency*. Namun penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran telah dilarang oleh Bank Indonesia dengan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang pada pokoknya melarang penggunaan *virtual currency* sebagai alat tukar termasuk bitcoin. Larangan tersebut dilatarbelakangi karena alat pembayaran yang sah hanyalah rupiah. Skripsi ini membahas implikasi dari kehadiran bitcoin dalam regulasi Indonesia serta akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan bitcoin sebagai suatu komoditi perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, adanya larangan BI terkait larangan penggunaan mata uang virtual, sejatinya tidak melarang eksistensi bitcoin sebagai suatu komoditas yang diperjual-belikan, sepanjang bitcoin tidak digunakan sebagai mata uang. Maka dari itu, diperlukanlah suatu perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan bitcoin sebagai suatu komoditas. Kehadiran bitcoin di Indonesia berimplikasi kepada perlunya peran aktif pemerintah untuk turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan bitcoin, mengingat Indonesia selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman yang dapat ditimbulkan dari penggunaan *virtual currency*.

Kata Kunci: Bitcoin, mata uang virtual (*virtual currency*), alat pembayaran, perlindungan konsumen